

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *CYBER CRIME* DI INDONESIA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ATAS TINDAK  
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK**

**MARIA MARAGARETA HUTAJULU, SRI ENDAH WAHYUNINGSIH**  
Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

***Abstract:** Defamation in the digital realm is a form of cybercrime that has increasingly evolved alongside advancements in information technology. This act involves the dissemination of false or slanderous information that harms an individual's reputation. In the context of Indonesian law, defamation is regulated under Articles 310–321 of the Criminal Code (KUHP) and Law Number 1 of 2024, which amends the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), particularly Articles 27A and 27B paragraph (2) in conjunction with Article 45. The new national Criminal Code, effective January 2, 2026, also addresses defamation under Articles 433, 434, 435, 441, and 158. The evidentiary process for such crimes refers to Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Article 5 of the ITE Law, which recognizes electronic information and documents, including their printouts, as valid legal evidence. In addition to repressive legal approaches, restorative justice as regulated in the National Police Chief's Circular Letter SE/8/VII/2018 offers an alternative resolution to achieve substantive justice and legal certainty.*

***Keywords:** Law Enforcement, Cyber Crime, Defamation Crime.*

**Abstrak:** Pencemaran nama baik dalam ranah digital merupakan bentuk kejahatan siber yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi informasi. Tindakan ini melibatkan penyebaran informasi tidak benar atau fitnah yang merugikan reputasi seseorang. Dalam konteks hukum Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam KUHP Pasal 310–321 serta UU Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan atas UU ITE, khususnya Pasal 27A dan 27B ayat (2) Jo. Pasal 45. KUHP nasional yang baru juga memuat ketentuan serupa pada Pasal 433, 434, 435, 441, dan 158. Pembuktian tindak pidana ini mengacu pada Pasal 184 KUHAP dan Pasal 5 UU ITE, yang mengakui informasi dan dokumen elektronik beserta cetakannya sebagai alat bukti sah. Selain pendekatan hukum represif, penerapan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kapolri SE/8/VII/2018 juga menjadi alternatif penyelesaian guna mencapai keadilan substantif dan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Cyber Crime, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

### **A. Pendahuluan**

Saat disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), negara telah menetapkan dasar hukum baru yang mengatur berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan internet. Dalam regulasi ini, telah ditentukan sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan yang diatur, termasuk di antaranya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial.

Undang-undang ini juga memuat sejumlah pembaruan, seperti terobosan dalam perluasan asas-asas hukum pidana, alat bukti, serta jenis-jenis sanksi yang diberlakukan. Tidak hanya mencakup aspek pidana materiil, UU ITE hasil perubahan ini juga mengatur

mengenai prosedur pembuktian dan perluasan jenis alat bukti, khususnya yang berkaitan dengan media elektronik (Kaligis, 2012). Salah satu contohnya adalah pengakuan terhadap alat bukti elektronik sebagai bentuk pembuktian yang sah dalam proses penegakan hukum.

Apabila terjadi dugaan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan perbuatan tersebut dilaporkan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka penting untuk memperhatikan bahwa tidak semua perbuatan yang terkesan mencemarkan nama baik dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dianggap sebagai pencemaran nama baik atau pencemaran secara tertulis apabila dilakukan demi kepentingan umum atau sebagai pembelaan diri yang terpaksa (Purbo, 2011). Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, masyarakat kini memiliki payung hukum yang lebih jelas dan komprehensif dalam menghadapi serta menanggapi permasalahan hukum terkait kebebasan berekspresi di ruang digital, termasuk dalam perkara dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, untuk mengkaji dua rumusan masalah adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan Tindak Pidana pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik? Bagaimana model ideal proses penegakan hukum Tindak Pidana pencemaran nama baik menurut cyber crime di Indonesia?

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengaturan Tindak Pidana pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektroni**

Pada Rapat Paripurna DPR yang diselenggarakan pada tanggal 5 Desember 2023, telah disetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk disahkan menjadi undang-undang. Sejak Februari 2023, pemerintah telah mulai merancang dan mempersiapkan materi perubahan tersebut. Perubahan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, terutama karena dianggap sebagai respons atas keresahan publik terhadap ketidakpastian hukum yang selama ini melekat dalam UU ITE.

Namun demikian, perubahan kedua UU ITE ini tetap menjadi sorotan, terutama karena tidak mencabut sejumlah pasal yang selama ini menuai polemik, salah satunya adalah Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang pencemaran nama baik. Pasal ini dianggap multitafsir dan dinilai sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam implementasi UU ITE. Kehadiran kembali pasal tersebut dalam perubahan kedua mengingatkan pada proses perubahan pertama UU ITE, di mana desakan untuk menghapus Pasal 27 ayat (3) juga telah disuarakan secara luas. Meski demikian, pasal tersebut tetap dipertahankan. Dalam pernyataannya, Menteri Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) tidak dapat dihapus karena dianggap memiliki fungsi penting sebagai bentuk efek jera bagi pelaku pelanggaran.

Pada tahun 2016, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) resmi disahkan dan

diundangkan. Perubahan ini dirancang sebagai respons terhadap berbagai permasalahan dalam implementasi UU ITE sebelumnya. Salah satu poin penting dari perubahan tersebut adalah penegasan bahwa tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan dalam ruang lingkup informasi elektronik dan transaksi elektronik dikategorikan sebagai *delik aduan* (Jacobus, 2017). Artinya, proses hukum hanya dapat berjalan atas dasar laporan dari pihak yang merasa dirugikan.

Meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat, pemerintah juga melakukan penyalarsan ketentuan UU ITE dengan sistem hukum pidana materiil nasional, salah satunya melalui penambahan penjelasan pada Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4). Meskipun banyak desakan dari berbagai kalangan, penghapusan Pasal 27 ayat (3) tetap tidak dilakukan. Namun, pasca pengundangan perubahan pertama UU ITE tersebut, harapan akan terwujudnya kepastian hukum justru tidak sepenuhnya tercapai. Alih-alih mengurangi permasalahan, jumlah korban yang mengalami pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi justru meningkat. Amnesty Internasional Indonesia mencatat sedikitnya 332 orang menjadi korban pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dalam kurun waktu Januari 2019 hingga Mei 2022 akibat penerapan pasal-pasal dalam UU ITE.

Disetujuinya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi undang-undang diharapkan mampu menghadirkan angin segar dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam menjawab berbagai permasalahan yang selama ini timbul dalam penerapannya. Perubahan terhadap 14 pasal serta penambahan 5 pasal baru diyakini akan meningkatkan kepastian hukum, yang selama ini menjadi sorotan publik. Salah satu sumber ketidakpastian hukum tersebut adalah multitafsir terhadap Pasal 27 ayat (3) yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, terutama dalam konteks pembatasan hak atas kebebasan berekspresi.

Eksistensi hak kebebasan berekspresi dalam kerangka hukum nasional, khususnya melalui UU ITE, menjadi isu penting untuk diperhatikan (Tobing, 2012). Dalam konteks global, UNESCO mencatat bahwa hingga saat ini sekitar 80% negara di dunia masih mempertahankan kriminalisasi terhadap perbuatan pencemaran nama baik. Meskipun demikian, beberapa negara telah memilih untuk melakukan dekriminalisasi terhadap delik tersebut, dengan pertimbangan bahwa kriminalisasi dapat berisiko menimbulkan pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi, yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui secara universal.

Melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Indonesia masih termasuk dalam kelompok negara yang memidanakan perbuatan pencemaran nama baik. Pada tahun 2021, kebijakan ini mendapat sorotan dari Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR). Dalam siaran persnya, OHCHR meminta Pemerintah Indonesia untuk menghentikan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi, karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana menjamin kepastian hukum dalam Perubahan Kedua UU ITE, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi. Hal ini menjadi semakin penting mengingat beberapa ketentuan dalam UU ITE akan berjalan beriringan dengan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) yang baru, yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Sebagian pasal dalam UU ITE akan tetap berlaku, namun beberapa lainnya akan dicabut secara otomatis saat UU KUHP yang baru diimplementasikan.

Adapun sejumlah norma dalam revisi UU ITE merupakan adopsi langsung dari UU KUHP yang baru, serta memberikan penjabaran lebih rinci terhadap ketentuan sebelumnya. Sebagai contoh, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Aptika Kominfo) menyebutkan Pasal 27A sebagai salah satu bentuk norma baru dalam perubahan tersebut. Pasal ini mengatur bahwa “*Setiap orang dengan*

*sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud agar hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.*” Pasal 27A merupakan pembaruan dari ketentuan sebelumnya dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Perlu dicatat bahwa Pasal 27A yang baru ini juga direncanakan akan dicabut secara otomatis ketika UU KUHP yang baru mulai diberlakukan (Ali, 2010). Artinya, meskipun pasal tersebut merupakan bagian dari upaya penyempurnaan regulasi dalam UU ITE, keberlakuannya bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan sistem hukum pidana nasional yang baru.

Perubahan redaksional dalam norma “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan...” dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang baru menunjukkan adanya pembaruan substansi hukum. Kalimat tersebut merupakan penambahan dari versi UU ITE sebelumnya. Dalam UU ITE yang baru, istilah seperti “*menyiarkan*” dan “*mempertunjukkan*” ditambahkan sebagai bagian dari harmonisasi dengan definisi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Penambahan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya multitafsir, mengingat dalam UU ITE sebelumnya penjelasan mengenai istilah seperti *menyiarkan* dan *mendistribusikan* masih belum cukup komprehensif.

Selain itu, pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE tidak terdapat perubahan isi norma. Namun, terdapat penambahan penjelasan yang merupakan adopsi langsung dari KUHP baru. Penjelasan tersebut dimasukkan sebagai bagian dari penjelasan lanjutan untuk memperjelas makna pasal tersebut, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian. Pengaturan tersebut merujuk pada ketentuan perjudian dalam KUHP (Nawawi, 2006), yang mencakup perbuatan seperti menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, serta turut serta dalam usaha yang mendukung aktivitas perjudian. Dengan demikian, substansi dari KUHP turut memengaruhi formulasi norma dalam UU ITE, khususnya dalam upaya memberikan kepastian hukum dan mencegah kesalahpahaman interpretasi di masyarakat.

Perubahan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengalihkan substansi Pasal 27 ayat (3) UU ITE lama ke dalam Pasal 27A dalam Perubahan Kedua UU ITE dilakukan sebagai bagian dari upaya penyesuaian dan pengelompokan norma hukum yang selaras dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Substansi pasal tersebut kini diformulasikan ulang dalam Pasal 27A, yang menyatakan bahwa *setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik*, dapat dikenai sanksi pidana.

Perubahan ini bukan hanya bersifat redaksional, tetapi juga bersifat sistematis. Norma mengenai pelanggaran terhadap kesusilaan, perjudian, dan pencemaran nama baik kini dipisahkan ke dalam klaster atau pengelompokan yang berbeda, sesuai dengan sistematika dalam KUHP. Pasal 27 ayat (1) tetap mengatur tentang kesusilaan (Chazawi, 2014), Pasal 27 ayat (2) mengenai perjudian, sementara pencemaran nama baik kini diberikan tempat tersendiri dalam Pasal 27A. Pemisahan ini bertujuan untuk memperjelas batasan antarjenis tindak pidana serta mencegah tumpang tindih dan multitafsir yang selama ini menjadi persoalan dalam penerapan UU ITE.

Daftar Tabel Perubahan dan Penambahan Substansi dalam Perubahan Kedua UU ITE adalah sebagai berikut ini:

No.	Pasal	UU ITE Sebelum Perubahan Kedua	UU ITE Setelah Perubahan Kedua (UU No. 1 Tahun 2024)
1	Pasal 13	Memuat klausul tentang penyelenggara sertifikasi elektronik asing	Klausul tentang penyelenggara sertifikasi elektronik asing dihapus
2	Pasal 16	Tidak mengatur perlindungan anak secara khusus	Pasal 16A dan 16B ditambahkan, mengatur batas usia minimum dan verifikasi pengguna anak
3	Pasal 27	Mengatur penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman	Substansi dihapus, digantikan dengan Pasal 27A (fitnah/tuduhan bohong) dan 27B (pemaksaan dengan ancaman)
4	Pasal 28	Ayat (1) dan (2) mengatur ujaran kebencian dan hoaks	Ayat (3) ditambahkan, melarang penyebaran informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan
5	Pasal 29	Melarang pengiriman ancaman kekerasan secara pribadi	Frasa “secara pribadi” dihapus, cakupan menjadi lebih luas
6	Pasal 30	Mengatur larangan akses ilegal ke sistem elektronik	Dihapus sepenuhnya dalam perubahan terbaru
7	Pasal 36	Memberikan pemberatan hukuman jika ada kerugian akibat pelanggaran	Dihapus dalam perubahan terbaru
8	-	Tidak ada pengaturan tentang intervensi pemerintah terhadap sistem elektronik	Pasal 40A ditambahkan, memberikan kewenangan intervensi demi ekosistem digital yang aman dan adil
9	Pasal 43	Kewenangan penyidik terbatas pada akses data	Kewenangan diperluas, termasuk penutupan akun media sosial, rekening, uang elektronik, dan aset digital
10	Pasal 45	Mengatur sanksi pidana untuk kesusilaan dan pencemaran nama baik	Ditambahkan klausul pengecualian, tidak dipidana jika untuk kepentingan umum atau pembelaan diri

Sumber: diolah oleh penulis

Ada Beberapa pasal seperti Pasal 27, 28, dan 45 kini memiliki penjelasan lebih rinci untuk mencegah multitafsir, termasuk rujukan langsung ke KUHP baru yang akan berlaku mulai 1 Januari 2026. Kemudian ada penghapusan beberapa pasal, seperti Pasal 30 dan Pasal 36, serta penambahan pasal baru, seperti Pasal 40A, menunjukkan upaya pemerintah untuk menyederhanakan dan menyesuaikan substansi UU ITE dengan sistem hukum yang lebih modern dan konsisten. Ketentuan hukum mengenai penghinaan saat ini tersebar di berbagai peraturan. 2023 (Tami). Jika ditinjau dari segi sejarah, pengaturan tentang penghinaan di Indonesia pertama kali diatur dalam KUHP dan KUHPperdata, yang merupakan warisan dari sistem hukum pada masa Hindia Belanda. KUHP mengatur mengenai penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik, termasuk penghinaan terhadap sesama warga negara, pemerintah, pejabat negara, serta terkait pornografi (Lamintang, 2013). Sementara itu, KUHPperdata mengatur hal-hal seperti pemberian ganti rugi dan permintaan maaf sebagai bentuk penyelesaian sengketa.

Menurut Oemar Seno Adji, pencemaran nama baik atau penghinaan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu penghinaan materiil dan penghinaan formil. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penghinaan diatur dalam Pasal 310 sampai 312. Pasal 310 KUHP menyebutkan bahwa: 1) Seseorang yang dengan sengaja menyerang

kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu yang bertujuan agar hal tersebut diketahui oleh umum, dapat dikenai hukuman penjara maksimal sembilan bulan atau denda sebesar empat ribu lima ratus rupiah. 2) Jika perbuatan tersebut dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disebar, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, maka dapat dikenai hukuman penjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah. 3) Namun, perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencemaran nama baik jika dilakukan dengan jelas demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Perbuatan yang dikategorikan sebagai pencemaran nama baik meliputi: 1) Penghinaan yang dilakukan di muka umum; dan 2) Penghinaan yang dilakukan langsung di hadapan orang yang bersangkutan. Media sosial memberikan kebebasan yang luas bagi penggunaannya, namun hal ini sering disalahgunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas sebagai payung hukum untuk menegakkan hukum di dunia maya (Ivan, 2016). Dari sudut pandang hukum pidana, bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Penghinaan lisan (*smaad*) sesuai Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu agar diketahui umum dapat dipidana dengan penjara maksimal sembilan bulan atau denda maksimal Rp4.500.
- 2) Penghinaan tertulis (*smaadschrift*) sesuai Pasal 310 ayat (2) KUHP, yang mengatur bahwa jika penghinaan dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disebar atau dipertunjukkan di muka umum, pelaku dapat dipidana dengan penjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda maksimal Rp4.500.
- 3) Memfitnah (*laster*) menurut Pasal 311 ayat (1) KUHP, jika pelaku pencemaran nama baik tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan fakta yang ada, maka dia dapat dipidana dengan penjara maksimal empat tahun.
- 4) Fitnah dengan perbuatan (*lasterlijke verdachtmaking*) sesuai Pasal 318 KUHP, yakni tindakan dengan sengaja menimbulkan dugaan palsu bahwa seseorang melakukan tindak pidana, yang dapat dihukum penjara maksimal empat tahun. Penistaan terhadap orang yang telah meninggal, diatur dalam Pasal 320 ayat (1) dan Pasal 321 ayat (1) KUHP. Jika seseorang melakukan perbuatan yang jika dilakukan saat orang tersebut masih hidup akan dianggap pencemaran nama baik, pelaku dapat dipidana penjara maksimal empat bulan dua minggu atau denda maksimal Rp4.500. Begitu juga jika menyebarkan tulisan atau gambar yang menghina atau mencemarkan nama orang yang sudah meninggal dengan maksud agar diketahui umum, dapat dikenakan pidana penjara maksimal satu bulan dua minggu atau denda maksimal Rp4.500.

Adanya ketentuan tersebut, regulasi hukum pidana diharapkan dapat mengatur dan menegakkan keadilan atas tindak pencemaran nama baik yang terjadi, termasuk yang terjadi di dunia digital seperti media sosial. Unsur-unsur dalam Pasal 310 KUHP tidak mampu menjangkau tindak pencemaran nama baik yang dilakukan melalui internet, sehingga berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*. Dengan asas ini, ketentuan umum dalam KUHP dapat diabaikan dan digantikan oleh peraturan khusus yang mengatur aktivitas di dunia maya. Seiring dengan perkembangan zaman, pengaturan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik tidak lagi hanya dilihat dari bentuk tindakannya, tetapi juga dari media yang digunakan. Diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tahun 2008 (Olii, 2015), berbagai aktivitas di media

sosial termasuk tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik kini dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini karena tindakan pelaku terjadi dalam ruang lingkup hukum yang diatur oleh UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu media internet sebagai sarana tindakannya. UU No. 11 Tahun 2008 yang mulai berlaku sejak 21 April 2008 memiliki latar belakang pembentukan hukum yang cukup sensasional dan bersifat eksklusif. Secara substansi, UU ini mengatur dua aspek utama, yaitu informasi elektronik dan transaksi elektronik. UU tersebut telah mengalami perubahan, dan yang terbaru adalah UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan kedua ini disahkan oleh DPR RI pada tanggal 5 Desember 2023 dan ditandatangani oleh Presiden pada 2 Januari 2024.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan undang-undang pertama yang mengatur bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ini sangat diperlukan sebagai dasar hukum yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi serta transaksi elektronik di Indonesia. Namun, dalam praktik pelaksanaannya, UU ITE menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Kemudian, pada tahun 2016, dilakukan perubahan terhadap UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah beberapa pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tersebut. Selanjutnya, UU ITE kembali mengalami perubahan kedua dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE memiliki karakteristik khusus jika dibandingkan dengan pengaturan dalam KUHP (Muchladun, 2015). Dalam UU ITE, sanksi terhadap perbuatan melanggar hukum tidak langsung tercantum dalam pasal yang sama dengan perbuatan tersebut, melainkan tersebar di pasal-pasal yang berbeda. Hal ini berbeda dengan KUHP, di mana setiap tindakan yang melanggar hukum sudah disertai dengan sanksi dalam pasal yang sama. Selain itu, dalam UU ITE terdapat beberapa pasal yang dianggap bermasalah karena rumusannya kurang jelas dan bersifat multitafsir, sehingga sering disebut sebagai pasal karet.

Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 27A dan Pasal 27B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 27A “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” Pasal 27 B (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; b. atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; ataub. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Kebebasan untuk menyampaikan gagasan dan berpendapat, serta hak untuk mendapatkan informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi, diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi kualitas pendidikan bangsa, serta menjamin rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi para pengguna dan pengelola sistem elektronik. (Penjelasan umum UU ITE 2016). Rasa aman dalam penggunaan

teknologi dan informasi mencakup perlindungan hukum dari berbagai bentuk gangguan tindak pidana, baik yang bersifat verbal, visual, maupun yang berujung pada kontak fisik (Indriani, 2016). Namun, karena wilayah privat pengguna media sosial sangat luas dengan standar pencegahan yang rendah, sulit untuk menghindari terjadinya berbagai tindak pidana. Sebenarnya, internet membawa banyak manfaat bagi penggunaannya, seperti kemudahan mengakses informasi dari seluruh dunia serta mempermudah komunikasi. Akan tetapi, seiring perkembangan teknologi, internet juga menjadi medium terjadinya berbagai pelanggaran di dunia maya, terutama dengan kemunculan beragam jenis media sosial yang mudah diakses oleh siapa saja.

Kejahatan dunia maya dilakukan oleh individu atau kelompok melalui media sosial atau jaringan internet lainnya dengan cara menyebarkan tulisan yang mengandung hinaan atau hujatan, sehingga pihak yang menjadi sasaran merasa harga dirinya direndahkan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana merupakan langkah terbaik untuk menegakkan keadilan. Tindak pidana dapat menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi korban, seperti pada kasus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Oleh karena itu, pelaku seharusnya mendapat hukuman yang setimpal dan maksimal apabila diperlukan agar memberikan efek jera. Kejahatan dunia maya dilakukan oleh individu atau kelompok melalui media sosial atau jaringan internet lainnya dengan cara menyebarkan tulisan yang mengandung hinaan atau hujatan, sehingga pihak yang menjadi sasaran merasa harga dirinya direndahkan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana merupakan langkah terbaik untuk menegakkan keadilan. Tindak pidana dapat menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi korban, seperti pada kasus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial (Awawangi, 2014). Oleh karena itu, pelaku seharusnya mendapat hukuman yang setimpal dan maksimal apabila diperlukan agar memberikan efek jera.

Suatu tindak pidana hanya dapat diajukan tuntutan jika terpenuhi unsur-unsur deliknya. Namun, tidak semua peristiwa pidana bisa langsung dituntut kecuali ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, beberapa jenis delik hanya bisa diproses apabila ada laporan atau permintaan dari korban. Oleh karena itu, seseorang yang merasa namanya dicemarkan berhak melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Korban pencemaran nama baik dapat menempuh tindakan hukum melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 27A juncto Pasal 45A Undang-Undang ITE terkait tindak pidana pencemaran nama baik secara tertulis. Pasal 45 ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal: a. dilakukan demi kepentingan umum; b. dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau c. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan.

Surat Edaran Kapolri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Jenderal Listyo Sigit dengan nomor SE/2/11/2021, yang berjudul “Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.” Salah satu isi penting surat edaran tersebut adalah imbauan kepada penyidik polisi untuk mengutamakan prinsip restorative justice dalam penanganan perkara. Kapolri juga menginstruksikan agar

penyidik memprioritaskan penyelesaian secara damai dalam kasus-kasus yang terkait dengan dugaan pelanggaran UU ITE. Menangani laporan dari masyarakat, penyidik harus mampu dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dikenai sanksi pidana, agar dapat menentukan langkah penanganan yang tepat. Penyidik berpegang pada prinsip bahwa hukum pidana adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum dan lebih mengutamakan keadilan restoratif (*restorative justice*), kecuali untuk kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan perpecahan, SARA, radikalisme, dan separatisme. Apabila korban tetap ingin perkara diajukan ke pengadilan, sementara tersangka sudah menyadari kesalahannya dan telah meminta maaf, penyidik dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam proses hukum.

Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) perlu diterapkan secara menyeluruh dan terpadu. Hal ini penting karena jika salah satu pihak tidak mengadopsi konsep keadilan restoratif, maka hasil putusan yang bersifat restoratif tidak akan efektif. Misalnya, ketika kepolisian dan kejaksaan sudah menggunakan pendekatan keadilan restoratif, tetapi hakim masih berorientasi pada pola litigasi tradisional, maka hakim akan memberikan putusan yang kaku dan normatif, sehingga lembaga pemasyarakatan tidak dapat melaksanakan prinsip keadilan restoratif. Oleh sebab itu, penerapan keadilan restoratif harus dilakukan secara sinergis di antara semua komponen terkait, karena jika satu komponen tidak mengikuti konsep ini, maka pelaksanaan keadilan restoratif secara keseluruhan tidak akan berjalan dengan baik. Keadilan restoratif (*restorative justice*) juga sudah diadopsi oleh Lembaga Kepolisian Negara Indonesia. Melalui Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018. Disebutkan dengan tegas point-point didalam Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana sebagai berikut:

- 1) Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan *point entry* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilakukan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- 2) Bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan masyarakat terutama berkembang prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah mengembalikan keseimbangan tersebut dengan membebani kewajiban terhadap, pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban;
- 3) Bahwa perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti Lembaga Pemasyarakatan serta *over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat jumlah penegakan hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada

perubahan kulturhukum masyarakat terutama cara pandangan masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana; dan

- 4) Bahwa prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut korban, dan penuntut umum.

Sedangkan pendekatan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dituangkan dalam Surat Edaran Nomor: SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat dan Produktif. Dituangkan secara tegas pada point 3 yang berbunyi: “Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif, dengan memedomani hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya;
- 2) Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisasi berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat;
- 3) Mengedepankan upaya preventif dan preventif melalui *virtual police* dan *virtual alert* yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dan potensi tindak pidana siber;
- 4) Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil;
- 5) Sejak penerimaan laporan agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakili) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-seluasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi;
- 6) Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dan melibatkan Bareskrim/Ditpid Siber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada;
- 7) Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara;
- 8) Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice* terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecahbelah, SARA, radikalisme, dan separatisme;
- 9) Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali;
- 10) Penyidik berkordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan;

- 11) Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

Keberadaan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana serta Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif telah mengubah cara penyelesaian tindak pidana tertentu. Dalam penegakan hukum, penting untuk menjamin bahwa hak dan kepentingan korban terpenuhi secara optimal. Berdasarkan poin 3 Surat Edaran SE/2/II/2021, jika terjadi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, korban harus melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian terlebih dahulu. Namun, sebelum perkara dilanjutkan ke pengadilan, penyidik wajib melakukan komunikasi dengan korban serta menyediakan fasilitas dan kesempatan bagi semua pihak untuk melakukan mediasi.

Pendekatan mediasi penal ini dalam sistem peradilan pidana Indonesia mampu menciptakan hukum yang progresif, di mana penyelesaian pelanggaran tidak hanya didominasi oleh negara saja. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak sepenuhnya monopoli pengadilan, melainkan melibatkan upaya mediasi yang lebih inklusif. Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Melalui proses mediasi dalam penanganan pelanggaran pidana, pelaku dapat bertanggung jawab secara konstruktif untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindakannya. Selain itu, pandangan konvensional yang masih dianut oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, yang meyakini bahwa perkara pidana hanya dapat diselesaikan melalui proses pengadilan, perlu diubah. Paradigma lama tersebut harus digantikan dengan pendekatan hukum yang mampu menciptakan harmoni sosial dan kesejahteraan bersama (*welfare state*).

## **2. Model Ideal Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut *Cyber Crime* Di Indonesia**

Pembuktian memegang peran krusial dalam pemeriksaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, karena melalui pembuktian diperoleh keterangan dan barang bukti yang dibutuhkan agar hakim dapat meyakini ada atau tidaknya kesalahan terdakwa (Syaiful, 2008). Hasil dari proses pembuktian menentukan putusan terhadap terdakwa. Jika bukti yang diajukan sesuai undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan. Sebaliknya, jika kesalahan terbukti berdasarkan alat bukti yang sah, terdakwa wajib dijatuhi hukuman. Pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik melalui alat-alat bukti menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, diatur dalam Pasal 5 yang menentukan:

- 1) informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini

Berdasarkan Pasal 5 UU ITE, alat bukti dalam pembuktian tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik meliputi informasi elektronik, dokumen elektronik, serta hasil cetakannya. Informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya ini merupakan perluasan dari alat bukti yang diakui secara sah menurut hukum acara di Indonesia, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Chazawi, 2015). Menurut Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah terdiri dari: 1) Keterangan saksi; 2) Keterangan ahli; 3) Surat Petunjuk; dan 4) Keterangan terdakwa. Alat bukti sangat penting karena hakim tidak boleh menjatuhkan vonis pidana kepada seseorang kecuali setelah memiliki keyakinan yang cukup berdasarkan alat bukti yang sah bahwa tindak pidana memang terjadi dan terdakwalah pelakunya. Dalam pembuktian tindak pidana informasi, penuntut umum harus mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE dan Pasal 184 KUHP (Hamzah, 2001). Alat bukti tersebut harus benar-benar mencerminkan fakta yang sebenarnya dan tidak boleh direayasa. Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah. Hal ini merupakan perluasan dari jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Kedudukan alat bukti elektronik seperti informasi elektronik, transaksi elektronik, dan hasil cetakannya diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP. Informasi elektronik, dokumen elektronik, serta hasil cetakannya berfungsi sebagai alat bukti yang memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi, khususnya dalam pembuktian tindak pidana yang menggunakan sistem elektronik. Namun, dalam pembuktian di dunia maya, penegak hukum menghadapi tantangan besar, terutama terkait pembuktian kasus kejahatan siber seperti pemalsuan data. Hal ini karena harus membuktikan sesuatu yang sifatnya tidak kasat mata dan bersifat virtual. Alat bukti yang digunakan bersifat elektronik, misalnya dokumen elektronik, yang hingga kini belum secara khusus diatur dalam hukum acara pidana formal, meskipun dalam praktiknya alat bukti tersebut sudah dikenal dan sering dipakai. Pengaturan tentang alat bukti elektronik saat ini masih terbatas pada aspek hukum materiil, seperti yang diatur dalam UU ITE.

Informasi elektronik (IE) dan data elektronik (DE) yang tersimpan dalam CPU, khususnya pada hard disk, merupakan bukti penting yang dapat mengungkap suatu tindak pidana. Namun, informasi dan data tersebut tidak memiliki arti jika isi di dalamnya tidak dipahami. Untuk memastikan bahwa isi hard disk tetap utuh dan asli, serta alat pengujinya memiliki legalitas yang diakui secara internasional, sangat diperlukan. Barang bukti ini sangat krusial dalam investigasi kasus-kasus kejahatan komputer (*computer crime*) maupun kejahatan terkait komputer (*computer related crime*). Dengan adanya barang bukti tersebut, penyidik dan ahli forensik dapat mengungkap kasus secara rinci, melacak pelaku, dan menangkapnya. Karena peran strategis barang bukti ini, penyidik dan forensik harus memahami jenis-jenis barang bukti tersebut. Harapannya, saat mereka tiba di tempat kejadian perkara (TKP) yang berkaitan dengan kasus kejahatan komputer, mereka dapat mengenali dan mengamankan barang bukti tersebut untuk diperiksa dan dianalisis lebih lanjut. Barang bukti sendiri adalah benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, benda yang merupakan hasil dari tindak pidana, atau benda yang memiliki hubungan dengan tindak pidana yang terjadi.

Klasifikasi Barang Bukti Digital terdiri dari dua kategori utama:

- 1) Barang Bukti Elektronik. Barang bukti ini bersifat fisik dan dapat dikenali secara langsung secara visual. Oleh karena itu, penyidik dan ahli forensik harus memahami karakteristik masing-masing jenis barang bukti elektronik agar dapat mengidentifikasinya dengan tepat saat melakukan pencarian di tempat kejadian perkara (TKP). Jenis-jenis barang bukti elektronik meliputi: Komputer (PC, laptop,

- notebook, netbook, tablet) Telepon genggam (handphone, smartphone)Flashdisk atau thumbdriveFloppy diskHarddiskCD/DVDRouter, switch, dan hubKamera video dan CCTVDigital recorderPemutar musik atau videoSelain itu, penting juga untuk memperhatikan pengamanan informasi elektronik (IE) dan data elektronik (DE) di era digital ini, serta pengujian barang bukti dengan metode forensik digital.
- 2) Barang Bukti Digital. Barang bukti digital adalah data yang diekstrak atau dipulihkan (recovered) dari barang bukti elektronik. Dalam UU ITE, barang bukti ini dikenal sebagai informasi elektronik dan dokumen elektronik. Barang bukti digital inilah yang dianalisis secara mendalam oleh ahli forensik untuk mengetahui hubungan antara berbagai file dan mengungkap tindak kejahatan yang berkaitan dengan barang bukti elektronik. Contoh-contoh barang bukti digital meliputi: File logis (logical file), File yang dihapus (deleted file), File terakhir (last file), File slack, File panjang (long file), File terenkripsi (encrypted file), File stenografi (stenograph file), File dokumen perkantoran (office file), File audio, File video, File gambar, E-mail, User ID, Pesan singkat (SMS), Pesan multimedia (MMS), Log panggilan (call log).

Pasal 1 angka 1 UU ITE menyatakan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau kumpulan data yang berbentuk elektronik. Data ini bisa berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (email), telegram, teleks, telekopi, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang sudah diproses sehingga memiliki makna atau dapat dimengerti oleh orang yang memahami informasi tersebut.

Pasal 1 angka 4 UU ITE menjelaskan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik, atau bentuk serupa lainnya. Dokumen ini bisa ditampilkan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Contohnya termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dimengerti oleh orang yang memahami dokumen tersebut.

Bukti elektronik hanya bisa dianggap sah jika menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia (Harahap, 2005). Bukti elektronik memiliki kekuatan hukum apabila informasi yang terkandung di dalamnya terjamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat ditampilkan dengan jelas untuk menjelaskan suatu keadaan. Kepolisian Indonesia, khususnya Satgas Cybercrime Polda Metro Jaya, telah menetapkan prosedur penanganan dan penyitaan bukti elektronik yang tertuang dalam buku saku khusus. Karakteristik alat bukti elektronik yang unik, yakni berbentuk elektronik, mudah digandakan, dan mudah dimanipulasi, menuntut penanganan yang sangat hati-hati. Kesalahan dalam prosedur penanganan bisa berakibat bukti elektronik tersebut menjadi tidak sah, sehingga pelaku tidak dapat dibuktikan kesalahannya. Oleh karena itu, penanganan dan penyitaan bukti elektronik bertujuan agar bukti tersebut dapat diajukan ke pengadilan dalam keadaan autentik, utuh, dan tidak rusak.

Keberadaan UU ITE sangat penting untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan terarah, terutama dalam menghadapi perkembangan dunia maya yang melibatkan informasi dan transaksi elektronik. Dengan adanya UU ITE, bukti elektronik diakui secara sah sebagai alat bukti yang dapat diajukan di pengadilan. Meskipun pengakuan ini telah diatur dalam UU ITE, pengaturan tersebut masih bersifat hukum materiil dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan praktik peradilan. Karena praktik peradilan didasarkan pada hukum acara sebagai hukum formal yang mengikat, maka pengaturan bukti elektronik dalam KUHAP sangat diperlukan agar tercipta kepastian hukum yang kuat dalam

penggunaan bukti elektronik di proses peradilan.

#### D. Penutup

Pencemaran nama baik merupakan tindakan penyebaran informasi yang tidak benar dan biasanya berupa fitnah terhadap seseorang, yang dapat merugikan nama baik orang tersebut. Korban pencemaran nama baik dapat melaporkan tindakan tersebut. Pencemaran nama baik dalam konteks kejahatan dunia maya (cybercrime) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 310 sampai dengan 321, serta dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya pada Pasal 27A dan Pasal 27B ayat (2) jo. Pasal 45. Selain itu, dalam KUHP baru yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026, yang disahkan pada Desember 2022 dan diundangkan Januari 2023, ketentuan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan cybercrime juga diatur pada Pasal 433, 434, 435, 441, dan 158 KUHP. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik juga mengadopsi prinsip keadilan restoratif melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Untuk pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik menurut UU Nomor 1 Tahun 2024 yang mengubah UU ITE, harus menggunakan alat-alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, Pasal 5 UU ITE mengakui bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, alat bukti elektronik memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti sah yang memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik, khususnya dalam pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.

#### Daftar Pustaka

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Penerbit Putra Utama Offset, Jakarta, 2014.
- Adami Chazawi dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Kreatif, Malang, 2015.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Arief Nawawi, *Tindak Pidana Perkembangan Cybercrime di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bakhri Syaiful, *Dinamika Hukum Pembuktian*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2008.
- Fani Indriani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2016.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jilid II, PT Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 2005, hlm. 12.
- Ivan Th. J. W, *Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SM PNASional Makassar*, Jurnal Jaffray, Volume 14, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Sawahlunto*, Lex Jurnalica, Volume 14, Nomor 2, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum,

- Volume 19, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial Kajian Putusan Nomor 267/Pid. B/2015/PN. Blg*, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 01, Nomor 1, 2019.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Agama Melalui Konten Video Melalui Media Sosial*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 01, Nomor 1, 2019.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Anak dalam Proses Penyidikan di Polresta Padang*, Jurnal Ijtihad, Volume 31, Nomor 2, 2015, <http://dx.doi.org/10.15548/ijt.v31i2.63> (Jurnal Nasional - UIN Imam Bonjol).
- Laurensius Arliman S, *Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi*, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2018 <https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.2.01.1437>.
- Laurensius Arliman S, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana Sebagai Bentuk Mendukung Penegakan Hukum di Indonesia*, Kosmik Hukum, Volume 19, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4081>.
- Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, *Jaksa Sebagai Pengacara Negara Menurut Undang-undang Kejaksaan*, Jendela Hukum dan Keadilan, Volume 5, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Subdit Keamanan Dengan Subdit Narkotika Kepolisian Daerah Sumatera Barat*, Journal of Islamic and Law Studies, Volume 3, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.18592/jils.v3i2.3237>.
- Laurensius Arliman S, *Hukum Pidana Sebagai Landasan Penegakan Hukum Oleh Penegak Hukum Di Indonesia*, Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan, Volume 4, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Dari Sudut Pandang Penyelesaian Kasus Dan Kelemahannya*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 2, Nomor 1, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Penegakan Hukum Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Justicia et Pax, Volume 32, Nomor 1, 2016, <https://doi.org/10.24002/jep.v32i1.758>.
- Mahrus Ali, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No.2/PUU- VII/2009)*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, 2010.
- Mohammad Irvan Oliy, *Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnational Crime*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 4, Nomor 1, 2005.
- Nindya Dhisa Permata Tami dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Studi Komparansi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana dan Hukum Perdata di Indonesia*, Law Reform, Volume 9, Nomor 1, 2013.
- O.C. Kaligis, *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Prakteknya*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2012.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Purbo O.W., *Cyberlaw Filsafat Hukum di Dunia Maya*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 2011.

- Raida L. Tobing, *Penelitian Hukum tentang Efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2012.
- Reydi Vridell Awawangi, *Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lex Crimen, Volume 3, Nomor 4, 2014.
- Setyabudi Jusuf Jacobus, *Kriminologi dan Cybercrime*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 2017.
- Wildan Muchladun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Pencemar Nama Baik*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 3, Nomor 6, 2015.